

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan salah satunya dengan cara jual beli. Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, agar manusia saling bantu membantu, serta tukar menukar dalam segala hal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial pastinya akan selalu membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat serta saling membantu dalam segala hal. Dalam agama Islam memberikan jalan keluar untuk mencukupi kebutuhannya dengan jalan jual beli. Jual beli sendiri merupakan kegiatan saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang dengan transaksi antara kedua belah pihak saling dengan adanya kesepakatan. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah saling menukar harta oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai syara'.

Dalam prakteknya, jual beli dilaksanakan dengan cara jujur supaya tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan, mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan, serta dalam pelaksanaannya berlandaskan dasar suka sama suka.

Berdasarkan pendapat dari Hamzah Ya'qub didalam bukunya yang berjudul Kode Etik Dagang berdasarkan pendapat Islam menjelaskan bahwa jual beli menurut yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Saat melakukan jual beli yakni tukar menukar barang yang memiliki sebuah nilai, dan diantara kedua belah

pihak harus saling rela dengan menerima sesuai perjanjian yang sesuai oleh ketentuan syara' dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹

Yang perlu diperhatikan saat melakukan jual beli yaitu mencari barang yang halal, dalam memperdagangkan barang harus dengan cara yang benar. Tidak mengandung unsur penipuan, pencurian, perampasan, riba, dll. Haram hukumnya apabila barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan aturan jual beli. Dilarang dipakai ataupun dimakan karena termasuk perbuatan yang tidak baik.

Kebutuhan pokok manusia salah satunya yaitu pakaian. Pakaian sendiri bisa melindungi dari panas matahari, angin, dan dinginnya hujan, serta menambah estetik dalam berpenampilan. Fungsi pertama dari pakaian ini terdapat pada QS. An-Nahl ayat 81:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ - ٨١

Artinya: “Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepada-Nya.”²

Suatu transaksi jual beli wajib memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam telah menjelaskannya. Abdul Rahman Ghazali dkk, (2010 : 77) mengungkapkan bahwa jual beli itu terhindar dari kata ketidaksempurnaan, mulai

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018).

² Kementerian RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan), Jakarta: PT. Sinegi Pustaka Indonesia, Jilid II.

dari kuantitas ataupun kualitas, jumlah harga, dalam jual beli tersebut mengandung paksaan atau tidak, atau lain sebagainya yang akan membuat unsur jual beli tidak sesuai. Dalam ajara agama Islam dalam lingkup bidang muamalah sudah dijelaskan bahwa jual beli wajib berpegang teguh pada aspek mashlahat serta didalamnya mengandung larangan menyembunyikan kecacatan barang saat jual beli.

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rosulullah SAW bersabda, “Seorang muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Maka dari itu diharamkan bagi seorang muslim menjual barang yang keadaannya cacat kepada saudara sesama muslim, kecuali sudah dijelaskan kecacatan itu diawal transaksi jual beli.” (HR. Ibnu Majah).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas yang saat ini mulai mewabah di Indonesia, dengan adanya penelitian ini bertujuan agar penjual dan pembeli tidak ada keraguan dalam melakukan transaksi jual beli.³

Pelaku bisnis saat ini mengikuti perkembangan internet, mereka menggunakan strategi pemasaran melalui media sosial. Media sosial merupakan sebuah media daring yang dipergunakan antara satu orang dengan orang yang lain

³ Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas” 2, no. 1 (2019): 87–96, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.

agar mudah untuk berbagi informasi, berinteraksi, serta menciptakan jejaring sosial dan isi blog.⁴

Menurut peninjauan APJII (Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2016 tentang peringkat teratas yang mengakses internet yakni *onlineshop* terhitung sebanyak 62 persen kemudian yang menduduki peringkat kedua yaitu instagram hampir mencapai 400 juta pengguna aktif. Instagram merupakan aplikasi yang memiliki berbagai macam fitur seperti foto, filter, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Semakin berkembangnya jaman popularitas instagram semakin meningkat, hal ini dijadikan peluang yang strategis untuk penjual guna memasarkan produknya dengan cara memposting foto-foto maupun video produk yang akan ditawarkan dengan menyertakan deskripsi produk dibagian *caption* sehingga calon pembeli dapat dengan mudah mengenal produk tersebut.⁵

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam melalui skripsi dengan judul **“JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFTING*) MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut :

⁴ [Wikipedia.org/Media_Sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)

⁵ Nurahmah Latief, “Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Omzet Penjualan Handphone Pada DP Store Makassar,” 2019.

1. Bagaimana praktek jual beli pakaian bekas yang dilakukan mahasiswa UMS Surakarta?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap bisnis jual beli pakaian bekas (*thrifting*) melalui media sosial instagram yang dilakukan mahasiswa UMS Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli pakaian bekas yang dilakukan mahasiswa UMS Surakarta.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap bisnis jual beli pakaian bekas (*thrifting*) melalui media sosial instagram yang dilakukan mahasiswa UMS Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini guna menambah wawasan ilmu terkait jual beli pakaian bekas (*thrifting*) melalui aplikasi instagram menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta dapat dijadikan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H., di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta serta menambah ilmu dan wawasan terkait perspektif Hukum Ekonomi syariah tentang jual beli pakaian bekas.

b. Bagi Pembaca

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait perspektif Hukum Ekonomi syariah tentang jual beli pakaian bekas.

c. Bagi Pelaku Jual Beli Pakaian Bekas

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi mahasiswa UMS yang mempunyai bisnis jual beli pakaian bekas (*thrifthing*) terkait bagaimana jual beli yang benar menurut pandangan Islam serta perspektif Hukum Ekonomi Syariah jual beli pakaian bekas.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, untuk mendapatkan data yang jelas dan terarah penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan mengambil responden dari mahasiswa UMS yang mempunyai bisnis jual beli pakaian bekas terkhusus yang mempunyai akun media sosial instagram untuk berjualan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai praktek jual beli pakaian bekas kemudian dihubungkan dengan teori menurut hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber aslinya, biasanya didapat saat terjun langsung ke lapangan. Dimana peneliti memperoleh data primer dengan cara terjun langsung untuk melakukan wawancara kepada mahasiswa UMS yang mempunyai bisnis jual beli pakaian bekas yang memiliki akun instagram untuk media promosi mereka dalam berjualan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang menunjang data primer. Data sekunder penelitian ini didapatkan peneliti dengan cara menganalisis mengenai jual beli dalam Islam dan dihubungkan dengan kasus yang dibahas. Pada penelitian ini peneliti menggunakan studi kepustakaan melalui jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang diambil dan teori yang sudah didapatkan dari perkuliahan serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang diambil contohnya dari ayat-ayat Al-Quran kemudian hadist yang terkait.⁶

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

⁶ Dwi Afifa, Skripsi: "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)" (Palembang, UIN Raden Patah, Palembang 2017), hal 8.

Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁷ Metode ini dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan proses jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa UMS yang mempunyai bisnis jual beli pakaian bekas serta mengamati akun media sosial instagram yang digunakan sebagai media promosinya. Dalam melakukan metode ini dibutuhkan panca indra yaitu penglihatan dan pendengaran, langkah selanjutnya yaitu pencatatan hasil kegiatan yang telah diamati.⁸

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan antara dua orang atau lebih secara terstruktur yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara peneliti dan responden berhadapan langsung guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁹ Pada tahap pengumpulan data melalui wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa UMS yang memiliki bisnis jual beli pakaian bekas yang memiliki akun media sosial instagram untuk berjualan.

c. Studi Pustaka

Menurut Nazir (1998 : 112) menyatakan “Studi kepustakaan merupakan salah satu cara penting untuk peneliti dalam menentukan suatu topik permasalahan yang akan diteliti, lalu melakukan kajian teori

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2007), hal 70.

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal 70.

⁹ Asep Nanang Yuhana, “Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa” 7, no. 1 (2019): 92.

yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan didapatkan dari jurnal, internet, buku, hasil penelitian dll.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini proses analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan responden serta mengamati proses jual beli melalui media sosial instagram. Dalam metode berpikir induktif, merupakan metode yang menelaah suatu indikasi tentang fenomena yang diselidiki guna dispesialisasikan dengan indikasi khusus yang konkret terjadi dilapangan.¹⁰ Setelah memperoleh data dari hasil studi kepustakaan, kemudian penulis mengolahnya untuk selanjutnya dilakukan pembahasan terkait masalah yang diambil.

¹⁰ Hadi Sutrisno, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), hal 80.